

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Disahkan Oleh	Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau EALAI PENJAWAN MUTU PENGUCNAN WARNITA S.S. M. Pd.
Tgl. Efektif	: 27 Juli 2023
Tgl. Revisi	: -
Tgl. Pembuatan	: 27 Juni 2023
Nomor POS	: 35 /C7.9/OT.01.00/2023

	I KOVINDI ILDI OLAGAN KIAO		NIP197512042002121003		
		Nar	ma POS Penanganan Sengketa Informasi		
DAS	AR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :			
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informsi Publik;	1.	Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur layanan		
2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;	2.	informasi; Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;;		
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	3.	Memahami Informasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;		
4.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;	4.	Memahami jenis informasi terbuka dan informasi dikecualikan;		
5.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	5.	Memahami prosedur operasioanl standar yang berlaku;		
6.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;	6.	Mengetahui tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);		
7.	Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan	7.	Memiliki kemampuan komunikasi dan mampu memberikan solusi;		
8.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.	8.	Mampu Mendokumentasikan informasi yang akurat dan benar; dan		
9.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan				
10.	Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan				
KET	ERKAITAN:	PE	RALATAN/PERLENGKAPAN:		
1.	POS Pendokumentasian Informasi Publik	1.	Ruang layanan ber-AC;		
2.	POS Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan	2.	Komputer/Laptop dan Printer		
3.	POS Pengelolaan Keberatan atas Informasi Publik	3.	Jaringan Internet		
4.	POS Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Punlik	4.	Aplikasi		
5.	POS Pendokumentasian Informasi Publik	5.	Media Penyimpanan		
6.	POS Penangan Sengketa Informasi		Pesawat Telpon		
			Mesin Fotocopi		
			Meja Kursi dan Alat Tulis Kantor		
PER	INGATAN:		NCATATAN DAN PENDATAAN :		
1.	Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan, kemudian jika pelaksana dalam keadaan berhalangan, maka dialihkan ke pelaksana lain dengan surat penugasan.		atat dan didata dalam berkas kearsipan secara elektronik dan/atau nual		
2.	Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk				

POS Penanganan Sengketa Informasi

		PELAKSANA					
NO	Kegiatan	Atasan PPID dan atau Koordinator PPID	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	КЕТ
1	Menerima surat panggilan sidang sengketa informasi, kemudian menetapkan dan memberi kuasa kepada PPID dan tim fasilitasi sengketaa informasi untuk menyelesaikan sengketa informasi			Surat pangilan sidang dari komisi Informasi Pusat atau Pengadilan Tata Usaha Negara atau Lainnya	1 hari kerja	Surat kuasa dan SK Fasilitasi Sengketa Informasi	
2	Melakukan persiapan fasilitasi sengketa informasi yang berkoordinasi dengan koordinator PPID			Surat kuasa dan SK Fasilitasi Sengketa Informasi	1 hari kerja	Dokumen penanganan sengketa informasi	Dokumen berupa kronologis permohonan informasi hingga keberatan, dokumen persyaratan permohonan informasi dari permohon dan lainnya
3	Melaksanakan proses penanganan sengketa Informasi			Dokumen Penanganan Sengketa Informasi	Sesuai jangka waktu persidangan	Putusan hasil persidangan	
4	Melaporkan proses dan atau hasil penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID dan koordinator PPID			Putusan hasil persidangan	3 jam	Laporan dan atau hasil persidangan	
5	Menerima laporan hasil penanganan sengketa informasi	-		Laporan dan atau hasil persidangan	1 jam	Dokumentasi putusan hasil persidangan	Terkait Pos Pendokumentasian